



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ASEP SUPRIYATNA Als. PACOK Bin SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Temugiring No.37 RT.010/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M. AULIA AKBAR Bin Alm. EDI S.;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Langgar Raya No. 108, RT.012/005, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
6. Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Rotua Juliana S. Pakpahan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Amannagappa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 04 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als PACOK Bin SUHERMAN dan M. AULIA AKBAR Bin Alm EDI S. bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 UU RI NO 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als PACOK Bin SUHERMAN dan M. AULIA AKBAR Bin Alm EDI S. berupa pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara;

3. Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klib bening berisi narkotika sabu-sabu dengan berat netto 5,2023 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klib bening;
- 1 (satu) unit HP Merk realme C3 warna Biru;
- 1 (satu) unit HP merk redmi warna Hijau;

(dirampas dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
- Para Terdakwa masih muda dan memiliki potensi untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan cerah;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als PACOK Bin SUHERMAN Bersama-sama dengan M AULIA AKBAR Bin Alm EDI S, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec .Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *namun oleh karena terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili,* permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 19.00 Wib pada saat sedang dirumah terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. dihubungi oleh terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menemani mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat lalu pada pukul 20.00 Wib sampai di daerah Slipi dating orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny (belum tertangkap) memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku jual;
- 2- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. dihubungi oleh terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman akan mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 Wib Saeful dan Jaidan (belum tertangkap) menghubungi terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- 3- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.40 Wib terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang berada di rumah

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



datang terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi lalu terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman Bersama-sama dengan M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang kerumah dan pada saat berada didalam rumah datang saksi Roccy Masse dan Ardiyan Hidayat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa kedua terdakwa sedang berada di Daerah Tanjung Priok untuk transaksi Narkoba, namun pada saat saksi sedang melakukan observasi di daerah Tanjung Priok Kedua terdakwa tidak berada di daerah Tanjung Priok namun sedang berada di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk transaksi Narkotika yang selanjutnya saksi Roccy Masse dan Ardiyan Hidayat melakukan penggeledahan rumah dan pakaian kedua terdakwa di temukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram yang selanjutnya kedua terdakwa di bawa Kapolres Pelabnuhan Tanjung Priok untuk proses selanjutnya;

- 4- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- 5- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als PACOK Bin SUHERMAN Bersama-sama dengan M. AULIA AKBAR Bin Alm EDI S., pada hari Rabu

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *namun oleh karena terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- 6- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.40 Wib terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang berada di rumah datang terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi lalu terdakwa Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman Bersama-sama dengan M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kedua terdakwa pulang pulang kerumah dan pada saat berada didalam rumah datang saksi Roccy Masse dan Ardiyan Hidayat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa kedua terdakwa sedang berada di Daerah Tanjung Priok untuk transaksi Narkoba, namun pada saat saksi sedang melakukan observasi di daerah Tanjung Priok Kedua terdakwa tidak berada di daerah Tanjung Priok namun sedang berada di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk transaksi Narkotika yang selanjutnya saksi Roccy Masse dan Ardiyan Hidayat melakukan pengeledahan rumah dan pakaian kedua terdakwa di temukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram yang selanjutnya kedua terdakwa di bawa Kapolres Pelabnuhan Tanjung Priok untuk proses selanjutnya;
- 7- Bahwa terdakwa *Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rocky Massie**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB, Saksi bersama dengan saksi Ardiyan Cipta Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang berada di Daerah Tanjung Priok untuk transaksi Narkotika, namun pada saat Saksi sedang melakukan observasi di daerah Tanjung Priok, Para Terdakwa tidak berada di daerah Tanjung Priok namun sedang berada di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB pada saat terdakwa II. M. Aulia

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Bin Alm Edi S. sedang di rumah dihubungi oleh terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. dihubungi oleh terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman yang akan mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang sedang berada di rumah didatangi terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada di dalam rumah didatangi Saksi dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram yang selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah timbangan digital, 1 unit HP Merk Realme warna biru, 1 unit HP Redmi warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **Ardiyan Cipta Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB, Saksi bersama dengan saksi Rocky Massie telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Rocky Massie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang berada di Daerah Tanjung Priok untuk transaksi Narkotika, namun pada saat Saksi sedang melakukan observasi di daerah Tanjung Priok, Para Terdakwa tidak berada di daerah Tanjung Priok namun sedang berada di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk transaksi Narkotika;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB pada saat terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. sedang di rumah dihubungi oleh terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. dihubungi oleh terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman yang akan mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang sedang berada di rumah didatangi terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada di dalam rumah didatangi Saksi dan saksi Rocky Massie melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram yang selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah timbangan digital, 1 unit HP Merk Realme warna biru, 1 unit HP Redmi warna hijau, 1 pack plastik klip bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman:

- Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa I. dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. telah ditangkap saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur karena masalah Narkotika;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. mengajak untuk mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB Terdakwa I. mendatangi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang sedang berada di rumah untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu Terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada didalam rumah didatangi saksi Rocky Masse dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalnya;

Terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S.:

- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa II. dan terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman telah ditangkap saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur karena masalah Narkotika;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi Terdakwa II. untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi Terdakwa II. mengajak untuk mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman mendatangi Terdakwa II. yang sedang berada di rumah untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu Terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada didalam rumah didatangi saksi Rocky Masse dan Ardiyan Cipta Hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram;
- Bahwa Terdakwa II. tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika sabu-sabu dengan berat netto 5,2023 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna hiru;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. telah ditangkap oleh saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. mengajak untuk mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman mendatangi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang sedang berada di rumah



untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman bersama-sama dengan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada didalam rumah didatangi saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah timbangan digital, 1 unit HP Merk Realme warna biru, 1 unit HP Redmi warna hijau, 1 pack plastik klip bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama ASEP SUPRIYATNA Als PACOK Bin SUHERMAN dan M. AULIA AKBAR Bin Alm EDI S., yang membenarkan bahwa merekalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I sehingga perbuatan Para Terdakwa sehubungan Narkotika tersebut harus dianggap merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak melakukan perbuatan yang berkaitan pembelian, penjualan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat *alternatif*, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. telah ditangkap oleh saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur karena masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, sekitar jam 19.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk menemani

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Slipi Jakarta Barat, lalu pada pukul 20.00 WIB sampai di daerah Slipi datang orang tidak dikenal dan mengaku suruhan Fanny memberikan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima) belas paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap gramnya dan system pembayaran dengan cara laku bayar;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. mengajak untuk mengantarkan sabu-sabu kepada teman Fanny sebanyak 5 gram dan sekitar jam 17.00 WIB, Saeful dan Jaidan menghubungi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di daerah Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar jam 18.40 WIB terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman mendatangi terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. yang sedang berada di rumah untuk memberitahukan bahwa akan ada orang yang memesan paketan sabu-sabu di Bekasi, lalu terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman bersama-sama dengan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. pergi ke daerah Bekasi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dan setelah mengantarkan lalu pulang ke rumah dan pada saat berada didalam rumah didatangi saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan pakaian Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah timbangan digital, 1 unit HP Merk Realme warna biru, 1 unit HP Redmi warna hijau, 1 pack plastik klip bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 5,2023 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5261/NNF/2024/ tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjutak, SIK a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2670/2024/OF dan 2671/2024/OF berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Para Terdakwa tersebut ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat:**

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan pelaku tindak pidana dalam perkara a quo harus dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rocky Massie dan saksi Ardiyan Cipta Hidayat pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.40 WIB di Jl. Cipinang Timur Rt 010/011 Kel. Cipinang Kec Pulogadung Jakarta Timur karena masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. secara bersama-sama dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur keempat yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika sabu-sabu dengan berat netto 5,2023 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna hiru;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Para Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Asep Supriyatna Als Pacok Bin Suherman dan terdakwa II. M. Aulia Akbar Bin Alm Edi S. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika sabu-sabu dengan berat netto 5,2023 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna hiru;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim, Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Penti Safana Barbarosa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

H a s m y, S.H.

Panitera Pengganti,

Penti Safana Barbarosa, S.H.